

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dan di atas tentang Pengawasan Terhadap Izin Usaha Peredaran Satwa Liar Dalam Negeri di Provinsi Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap izin Usaha Peredaran satwa liar Dalam Negeri berdasarkan Permen LHK No. 3 Tahun 2021 merupakan kewenangan BKSDA Sumatera Barat yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal KSDAE. Pengawasan yang dilakukan oleh BKSDA Sumatera Barat berupa pengawasan rutin yang dilakukan secara preventif dan secara langsung dengan pemeriksaan ditempat usaha berdasarkan permohonan dari pelaku usaha serta secara tidak langsung berdasarkan laporan kewajiban pelaku usaha terhadap realisasi peredaran satwa liar dalam negeri dari pelaku usaha selaku pemegang izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri. BKSDA Sumatera Barat juga melakukan pengawasan insidental secara represif ketika adanya laporan pengaduan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran ataupun perdagangan ilegal disekitar wilayah tempat usaha yang sudah memiliki izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri.
2. Tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh BKSD Sumatera Barat terhadap izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri adalah dengan memberikan pembinaan guna mengendalikan pemanfaatan satwa liar tidak dilindungi untuk tujuan perdagangan. Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan kesalahan ataupun penyimpangan, BKSDA

Sumatera Barat akan memberikan sanksi administrasi kepada pelaku usaha selaku pemegang izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri sebagai tindak lanjut hasil pengawasan. Sanksi administrasi terhadap kesalahan ataupun penyimpangan dalam izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri sesuai dengan Permen LHK 15/2023 dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara pelayanan dan kegiatan usaha, denda administratif, ataupun pencabutan izin.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan mengenai pembahasan terkait pengawasan terhadap izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri di Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Bagi BKSDA, Seharusnya melakukan pengawasan terhadap izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri sesuai dengan standar pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko tidak hanya berdasarkan permohonan dari pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Mengingat bahwa izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri termasuk perizinan berusaha berbasis risiko menengah-tinggi di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. BKSDA sebaiknya membuat penjadwalan khusus setiap tahunnya untuk dilakukannya pengawasan secara rutin ke tempat usaha pemegang izin usaha peredaran satwa liar dalam negeri untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait pelaksanaan kegiatan usaha peredaran satwa liar dalam negeri diluar dari permohonan pelaku usaha.
2. Bagi Pelaku Usaha, diharapkan untuk selalu melaksanakan kegiatan usaha peredaran satwa liar dalam negeri dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan izin yang diberikan. Hal ini bertujuan agar satwa liar tidak

dilindungi yang ada di habitat alam tidak ditangkap dan diperdagangkan sesuka hati supaya keberadaannya di habitat alam tetap terjaga. Pelaku usaha juga diharapkan untuk dapat membantu BKSDA dalam melakukan pengawasan dengan melaksanakan kewajiban kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan perizinan berusaha peredaran satwa liar dalam negeri yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha juga bisa membantu BKSDA dengan ikut mengawasi dan melaporkan kepada BKSDA jika ada pelaku usaha lain yang memperdagangkan satwa liar tidak sesuai dengan izin yang diberikan atau bahkan tanpa izin, apalagi jika menangkap dan memperdagangkan satwa liar dilindungi.

